

BAB 1**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara memiliki peran besar dalam menyumbang pendapatan negara. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara karena pendapatan negara yang bersumberkan pajak lebih dominan bila dibandingkan dengan sumber pendapatan negara lainnya. Pada tahun 2018, sebanyak 78,1% penerimaan APBN bersumber dari pajak (Badan Kebijakan Fiskal, 2019). Pendapatan pajak negara tersebut selanjutnya akan dipergunakan dan dimanfaatkan untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan demikian, semakin tinggi penerimaan pajak diharapkan semakin baik dan progresif pula pembangunan nasional suatu bangsa.

Meskipun pajak merupakan penyumbang terbesar penerimaan negara, namun faktanya penerimaan pajak di Indonesia belum bisa dikatakan optimal. Penyebabnya yaitu masih ada ketidaksesuaian antara target dengan realisasinya sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia
pada tahun 2015 – 2019
(dalam triliun)

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi	
		Rp.	Persentase (%)
2015	1.489,3	1.240,4	83,2
2016	1.539,2	1.285,0	83,4
2017	1.472,7	1.339,0	91,0
2018	1.618,1	1.521,4	94,0
2019	1.577,6*	1.331,5*	84,4*

Keterangan: *diperoleh dari www.cnbcindonesia.com

Sumber: Kementerian Keuangan RI

Dalam tabel 1.1 dapat dilihat pajak yang berhasil direalisasikan di tahun 2015 adalah 83,2% dari target. Lalu terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018 menjadi sebesar 94% dari target. Namun sampai pada penghujung tahun 2019, realisasi penerimaan pajak turun menjadi 84,4% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak yang seharusnya dapat direalisasikan masih belum optimal.

Selain masih adanya ketidaksesuaian antara realisasi penerimaan pajak dan target, *tax ratio* Indonesia juga masih tergolong rendah. Padahal dengan potensi ekonomi yang begitu besar, Indonesia seharusnya mampu memiliki tingkat *tax ratio* sebesar 15% (IMF, 2019). Namun pada kenyataannya *tax ratio* Indonesia di tahun 2018 hanya mencapai 11,5%. Rasio tersebut adalah yang terendah apabila dibandingkan dengan negara lainnya yang berada di wilayah Asia-Pasifik seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang masing - masing memiliki *tax ratio* sebesar 19,1%, 15,5%, dan 13,8%. Rasio pajak Indonesia pada tahun 2014 - 2018 ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 1.2
Rasio Pajak Indonesia pada tahun 2014 - 2018

Tahun	Rasio Pajak (%)
2014	13,1
2015	11,6
2016	10,8
2017	10,7
2018	11,5*

Keterangan: *data diperoleh dari www.cnbcindonesia.com
Sumber: Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak

Tabel di atas menunjukkan rasio pajak Indonesia pada tahun 2014 -2018 mengalami fluktuasi namun tetap berada pada level di bawah 15%. Pada tahun 2014, rasio pajak berada di level 13,1% lalu terus mengalami penurunan hingga di tahun 2017 menjadi 10,7%. Pada tahun 2018 rasio pajak mengalami peningkatan sebesar 0,8% menjadi 11,5%. Rendahnya rasio pajak ini salah satunya disebabkan kepatuhan pajak yang juga masih rendah.

Pada tahun 2018, total Wajib Pajak (WP) yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan adalah sebanyak 12,5 juta WP atau setara dengan 71% dari 17,6 juta WP yang seharusnya wajib menyampaikan SPT tahunan. Artinya, masih terdapat 5,1 juta WP terdaftar yang tidak menyampaikan SPT tahunan pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak warga negara khususnya mereka yang telah menjadi WP terdaftar masih belum patuh sehingga kewajibannya sebagai WP tidak dijalankan dengan benar dan sungguh – sungguh (Saksama, 2019).

Berdasarkan informasi terkait kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Krembangan, rasio kepatuhan WP OP dilihat dari kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan masih tergolong rendah. Persentase kepatuhan WP OP di KPP Pratama Surabaya Krembangan pada periode 2016 - 2019 cenderung mengalami penurunan sebagaimana diperlihatkan oleh tabel di bawah.

Tabel 1.3
Kepatuhan WP OP atas Penyampaian SPT Tahunan
pada tahun 2016 – 2019

Keterangan	2016	2017	2018	2019
WP OP yang terdaftar	21.916	23.205	24.867	26.221
WP OP yang menyampaikan SPT Tahunan	8.416	8.457	8.074	8.733
Persentase Kepatuhan (%)	38,4	36,4	32,5	33,3

Sumber: KPP Pratama Surabaya Krembangan

Dari tabel diatas terlihat bahwa di tahun 2016 hanya sebanyak 8.416 WP OP atau setara dengan 38,4% dari 21.916 WP OP yang terdaftar yang telah melaporkan SPT Tahunan. Persentase tersebut turun menjadi 36,4% pada tahun 2017 dan turun lagi menjadi 32,5% di tahun 2018. Sampai pada akhir desember 2019, WP OP yang sudah menyampaikan SPT tahunan hanya 33,3% dari 26.221 WP OP yang terdaftar.

Terdapat banyak faktor yang mampu memberikan pengaruh pada perilaku WP untuk patuh atau tidak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Beberapa faktor tersebut diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat

khususnya wajib pajak tentang pajak itu sendiri. Baik pemahaman mengenai manfaat pajak, peran pajak, atau bahkan peraturan pajak. Padahal pajak merupakan suatu perkara yang sudah diatur oleh pemerintah di dalam UU (Undang - Undang) perpajakan yang mana dalam situasi ini menjadikan pajak memiliki sifat mengikat dan memaksa karena diatur oleh hukum. Tata cara pelaksanaan dan sanksi perpajakan pun juga diatur di dalam undang - undang dan peraturan pendukung lainnya. Namun kebanyakan WP masih tidak tahu dan tidak paham mengenai implementasi perpajakan yang benar dan sesuai peraturan perpajakan.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*. Ini berarti bahwa WP telah diberi kepercayaan oleh negara untuk melakukan perhitungan, pelaporan, dan penyetoran atas pajak mereka sendiri. Oleh sebab itu penting sekali bagi WP untuk paham mengenai peraturan perpajakan sehingga tidak salah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun saat ini masih banyak WP yang kurang atau bahkan tidak paham mengenai manfaat pajak, peran pajak, kewajiban pajak, dan tata cara melaksanakan kewajiban perpajakan yang benar. Fenomena kurangnya pemahaman yang dimiliki WP terkait hal tersebut kemudian mempengaruhi kesadaran WP dan kepatuhan WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Di samping itu, jumlah pengusaha di Indonesia semakin tahun semakin bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa WP OP yang menjalankan kegiatan usaha juga semakin meningkat jumlahnya sehingga tentu diharapkan dapat membawa dampak pada peningkatan realisasi penerimaan pajak. Berikut ini disajikan data jumlah WP OP yang menjalankan kegiatan usaha di KPP Pratama Surabaya Krembangan.

Tabel 1.4
WP OP Efektif yang Menjalankan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Surabaya Krembangan

	2016	2017	2018	2019
Jumlah WP	957	1.238	1.048	1.148

Sumber: KPP Pratama Surabaya Krembangan

Pada tabel 1.4 dapat dilihat bahwa jumlah WP OP efektif yang menjalankan kegiatan usaha di KPP Pratama Surabaya Krembangan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2017 menjadi 1.238 WP dari sebelumnya di tahun 2016 hanya 957 WP. Jumlah tersebut sempat mengalami penurunan di tahun 2018 namun kembali meningkat di tahun 2019 menjadi 1.148 WP. Peningkatan jumlah wirausaha ini harus dibekali dengan pemahaman yang baik pada diri wirausahawan terkait peraturan perpajakan dan kesadaran yang tinggi untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak, sehingga wirausaha yang telah berstatus wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik yang dicerminkan dalam penghitungan, penyampaian, dan penyetoran pajak yang terutang dengan tepat waktu dan tepat jumlah.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Sebuah studi tentang dampak pemahaman pajak pada kepatuhan Wajib Pajak pernah dilakukan Rusmawati dan Wardani (2015) melalui pendekatan kuantitatif dan menemukan hasil bahwa pemahaman pajak tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan. Hasil studi tersebut sebanding dengan hasil riset dari Danarsi, dkk (2017) dan Arisandy (2017) yang menyelidiki pengaruh variabel pemahaman perpajakan pada kepatuhan dan memperoleh hasil yaitu variabel pemahaman perpajakan tidak mempengaruhi variabel kepatuhan.

Hasil riset yang sudah dikemukakan dari ketiga penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil riset dari Noviantari dan Setiawan (2018). Melalui pengujian pada 100 sampel ditemukan hasil bahwa variabel pemahaman memiliki dampak positif pada variabel kepatuhan pajak. Beberapa riset yang juga menyelidiki efek pemahaman perpajakan pada kepatuhan juga memberikan kesimpulan yang serupa dengan kesimpulan dari Noviantari dan Setiawan, seperti riset yang pernah dilakukan Putri dan Setiawan (2017), Purnamasari dan Sukirman (2017), serta Sabil, dkk (2018) yang juga memberikan kesimpulan yang sama yaitu variabel pemahaman perpajakan mempengaruhi variabel kepatuhan pajak dengan arah pengaruh positif.

Danarsi, dkk (2017) selain melakukan studi tentang dampak pemahaman perpajakan pada kepatuhan juga melakukan penyelidikan terkait efek dari variabel kesadaran perpajakan pada variabel kepatuhan pajak. Melalui teknis analisis regresi linear berganda diperoleh kesimpulan variabel kesadaran perpajakan tidak berpengaruh pada variabel kepatuhan pajak. Tetapi hasil studi tersebut tidak sejalan dengan hasil studi dari Subarkah dan Dewi (2017) yang juga menyelidiki dampak variabel kesadaran pada kepatuhan WP OP. Melalui teknik analisis yang sama diperoleh hasil yang tidak serupa yaitu kesadaran perpajakan mempengaruhi kepatuhan WP OP secara signifikan dengan arah pengaruh positif. Studi yang dilakukan Akbar dan Nuryatno (2018) memiliki temuan yang mendukung hasil riset Subarkah dan Dewi dengan mengungkapkan variabel kesadaran perpajakan memberi dampak positif yang signifikan pada variabel kepatuhan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, berikut merupakan tujuan dari penelitian ini:

- a. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan pada kesadaran WP OP.
- b. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kesadaran pada kepatuhan WP OP.
- c. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan pada kepatuhan WP OP.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan metode *survey* melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden penelitian dimana dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah WP OP yang menjalankan kegiatan usaha di kota Surabaya. Pengumpulan data dilakukan di KPP Pratama Surabaya Krembangan. Data yang telah terkumpul selanjutnya diukur

dengan skala *likert* dan diolah melalui aplikasi SPSS dengan menggunakan teknik analisis jalur.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil dari studi ini mengungkapkan pemahaman peraturan perpajakan secara signifikan mempengaruhi kepatuhan WP OP baik secara langsung ataupun tidak. Studi ini juga menemukan hasil bahwa variabel kesadaran mampu memediasi variabel pemahaman peraturan perpajakan dan variabel kepatuhan dan pengaruh yang diberikan variabel mediasi tersebut signifikan.

1.6 Kontribusi Riset

Riset ini memberikan kontribusi terhadap teori yang menjelaskan keterjadian suatu fenomena dengan teori yang sudah ada. Dalam riset ini fenomena pemahaman wajib pajak terhadap kesadaran dan kepatuhan dijelaskan oleh teori perilaku yang direncanakan (*theory of planned behavior*). Riset ini juga memberikan kontribusi kebijakan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga negara yang mengatur hal terkait pajak negara. Hasil riset ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat upaya efektif guna menaikkan rasio kepatuhan dan *tax ratio* Indonesia sehingga pada akhirnya akan berdampak pada optimalnya realisasi penerimaan pajak dan pembangunan negara.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, antara lain sebagai berikut:

1) Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab pertama diuraikan tentang latar belakang dilakukannya riset yang didasari oleh kepatuhan dan *tax ratio* yang masih rendah disebabkan pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak terkait peran, manfaat, dan peraturan pajak masih kurang. Di bagian pendahuluan juga diuraikan inkonsistensi hasil

temuan terdahulu, tujuan dari riset, ringkasan teknik penelitian dan hasil temuan, serta kontribusi riset pada teori dan kebijakan.

2) Bab 2 Tinjauan Pustaka

Dalam bab kedua diuraikan mengenai landasan dasar teori dalam studi ini, yaitu *theory of planned behavior*. Di bagian ini diuraikan pula hasil temuan dari studi terdahulu untuk selanjutnya dibandingkan dengan studi sekarang. Hipotesis penelitian yang menyatakan pengaruh antar variabel juga dijelaskan dalam bab ini.

3) Bab 3 Metode Penelitian

Dalam bab ketiga diuraikan mengenai jenis pendekatan penelitian yang dipakai pada studi ini, yaitu metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisisnya yaitu analisis jalur. Selain itu, penjelasan mengenai deskripsi operasional variabel yang terdiri atas variabel pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan dijelaskan pula pada bagian ini. Bab ketiga juga menguraikan sumber diperolehnya data yang dalam studi ini didapat dari kuesioner yang dibagikan kepada responden, yaitu 100 WP OP di KPP Pratama Surabaya Krembangan. Populasi penelitian dan periode data juga diuraikan disini.

4) Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Dalam bab keempat diuraikan mengenai hasil pengujian pada ketiga variabel yang diteliti. Selain pembahasan tentang pembuktian hipotesis melalui analisis jalur, uji R^2 , dan uji parsial, bagian ini juga membahas hasil analisis statistik dekriptif, uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. Penjelasan tentang pembuktian hipotesis terkait pengaruh pemahaman peraturan perpajakan pada kepatuhan WP OP baik secara langsung dan tidak langsung berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan diuraikan pula disini.

5) Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Dalam bab kelima diuraikan ringkasan temuan riset dalam bentuk kesimpulan mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan pada kesadaran WP OP, pengaruh kesadaran pada kepatuhan WP OP, dan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan pada kepatuhan WP OP, serta kemampuan variabel kesadaran dalam meng-*intervening* variabel pemahaman dan kepatuhan. Pada

bagian ini diuraikan pula keterbatasan penelitian yang dalam studi ini keterbatasannya adalah ruang lingkup penelitian yang kecil. Selain itu saran bagi pengambil kebijakan dan penelitian selanjutnya diuraikan pula disini.